



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 235/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR

PERSIAPAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor persiapan iklan kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam membahas terkait persiapan iklan kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Iklan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi...

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor persiapan iklan kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 235/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-
Kot/XI/2020
TENTANG
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor
Persiapan Iklan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	
4.	Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	
5.	Dr. Risvirenot, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	
6.	Aslam Adigama, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Palu	
7.	Ivan Yudharta, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	
8.	Hari Aziz, S.Sos.,M.Si	Ketua KPID Sulawesi Tengah	
9.	Afif Azhari	Tim Kampanye Paslon 01	
10.	Hi. Alimudin Alibau, SE	Tim Kampanye Paslon 02	
11.	Nirmala Dewi, SE.,MM	Tim Kampanye Paslon 03	
12.	Mustari	Tim Kampanye Paslon 04	
13.	Bambang Tri Wahyudi, S.I.P	Petugas Penghubung Paslon 01	
14.	Jento A.L, ST	Petugas Penghubung Paslon 02	
15.	Sukirman Asman Kamaraa, S.I.P	Petugas Penghubung Paslon 03	
16.	Kasmudin	Petugas Penghubung Paslon 04	

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 03 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Paisal